



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, ketentuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditindaklanjuti lebih lanjut teknis operasional ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan menugaskan personil dimaksud.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat.
16. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar kabupaten Luar Propinsi Sumatera Barat.
17. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perjalanan dinas meliputi:

- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD; dan
- c. Pertanggungjawaban perjalanan dinas.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Mendukung...

- b. Mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
 - a. perjalanan dinas biasa;
 - b. perjalanan dinas tetap;
 - c. perjalanan dinas dalam kabupaten;
 - d. perjalanan dinas *meeting* dalam kabupaten; dan
 - e. perjalanan dinas *meeting* luar kabupaten.
- (2) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat yang bersifat tetap/rutin dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas seperti perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas di dalam Kabupaten bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (5) Perjalanan dinas *meeting* dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor dalam kabupaten yang dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kabupaten dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh kabupaten.
- (6) Perjalanan dinas *meeting* luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor luar kabupaten yang dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara serta yang dilaksanakan di luar kabupaten dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten.
- (7) Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perjalanan dinas *meeting* luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. luar kabupaten dalam provinsi; dan
 - b. luar kabupaten luar provinsi.
- (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e.menghadap...

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/53;
- h. mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan serta rapat kerja atau rapat koordinasi dinas di luar tempat kedudukan; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 5

- (1) Untuk yang melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPT; dan
 - b. SPPD.
- (3) Bentuk dan format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1.A dan 1.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, SPT dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain dengan persetujuan Bupati;
- b. perjalanan dinas pejabat eselon IV, eselon V, fungsional dan pelaksana dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. SPT untuk pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. SPT dan SPPD pejabat eselon IV ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. SPT untuk pejabat fungsional dan pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh KPA;
- f. SPT dan SPPD untuk pejabat fungsional dan pelaksana dilingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam Kabupaten, dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana dan Pihak Lain ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhalangan sementara, penandatanganan SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Jika Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat eselon, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain, maka:
 - a. SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon II bersama pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain.
 - b. SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon III bersama pejabat eselon IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara, penandatanganan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dilingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kabag Tata Usaha atau Kasubag Tata Usaha pada Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa Perangkat Daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan/atau satu kegiatan yang sama, SPT dan SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi, dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.

(3) Jika...

- (3) Jika Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat eselon, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain, maka:
 - a. SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh eselon II bersama eselon III, eselon IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain;
 - b. SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah bagi perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat eselon III bersama eselon IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara, penandatanganan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dilingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II, III, IV, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau pejabat yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Pihak Lain lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/atau beberapa Perangkat Daerah/unit kerja dengan satu tujuan dan satu kegiatan yang sama, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon III, dan eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - c. SPT untuk pejabat fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh KPA.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi dilingkungan Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SPT untuk pejabat eselon II dan eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

b.SPT...

- b. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon IV, eselon V, fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan sementara, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan sementara, SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diminta berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan isteri dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, SPT dan SPPD Isteri Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, penandatanganan SPT dan SPPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas luar Kabupaten dalam Provinsi bagi ASN dan Pihak Lain diberikan paling lama 5 (lima) hari untuk satu kali penugasan kecuali perjalanan dinas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perjalanan Dinas luar Kabupaten dalam Provinsi dapat melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi bagi ASN dan Pihak Lain diberikan paling lama 8 (delapan) hari untuk satu kali penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi dapat melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk Pejabat eselon II dan eselon III, dan persetujuan dari Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon IV, eselon V dan Fungsional, pelaksana, dan Pihak Lain.

Pasal 21

Penugasan untuk kegiatan perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum sampai 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan berakhir.

Pasal 22

Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Uang Harian;
- b. Uang representasi;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Biaya transportasi; dan
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19 (rapid test/ PCR test/ swab test)*.

Pasal 23

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibayarkan lumpsum.
- (2) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Waktu 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama menjalankan dinas, dimulai dari keberangkatan, mengikuti acara yang ditugaskan hingga kembali ke tempat asal.
- (4) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (6) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan jika pelaku perjalanan dinas tidak difasilitasi kendaraan dinas.
- (7) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

(8)Perjalanan...

- (8) Perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%;
 - b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%.
- (9) Dalam hal dinas luar kabupaten luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian dibayarkan sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%;
 - b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai besaran uang harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (10) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibayarkan lumpsum untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat Eselon II sebanyak hari Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dibayarkan biaya riil dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.
- (2) Dalam hal biaya penginapan ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel), luar Kabupaten dalam Provinsi, dan luar daerah menggunakan jalur darat dibayarkan biaya riil/*at-cost*.
- (2) Pembayaran Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Dalam hal bukti riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didapatkan, pelaksana Perjalanan Dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut.
- (4) Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang dibayarkan secara biaya riil/*at-cost* kelas bisnis bagi Bupati dan Wakil Bupati dan kelas ekonomi bagi Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain.
- (5) Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, sama dengan Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, dengan tiket pesawat kelas ekonomi.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Provinsi menggunakan kendaraan selain pesawat harus memperlihatkan tiket sebagai pertanggungjawabannya (biaya riil/*at-cost*), kecuali jika menggunakan kendaraan dinas melampirkan bukti pembelian BBM.
- (8) Satuan Biaya Taksi, Biaya Transportasi Dalam Provinsi Antar Kabupaten dan Antar Propinsi Menggunakan Jalur Darat, Satuan Biaya Tiket Pesawat (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (6) tercantum dalam Lampiran II.4, Lampiran II.5, Lampiran II.6 dan Lampiran II.7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pembiayaan biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (10) Bentuk dan Format Daftar pengeluaran riil dan Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C dan I.D yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Pasal 29....

Pasal 29

Dalam hal PNS ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang berada dalam jabatan setingkat diatas jabatan definitif yang diembannya, Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebesar jabatan yang diembannya.

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten Dalam Provinsi terdiri dari :
 - a. persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. undangan (apabila ada);
 - c. Surat Perintah Tugas;
 - d. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - e. tiket dan bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan dalam hal bukti riil tidak didapatkan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - g. Daftar pengeluaran riil; dan
 - h. Laporan perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, PNS, Non PNS, dan PTT.

- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Provinsi terdiri dari :
 - a. Persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. undangan (apabila ada);
 - c. Surat Perintah Tugas;
 - d. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - e. tiket, Boarding Pass dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - f. surat pernyataan dalam hal bukti riil biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel) tidak didapatkan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - h. Daftar pengeluaran riil; dan
 - i. laporan perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, PNS, Non PNS, dan PTT.

Pasal 31

Dalam hal rencana perjalanan dinas dilakukan pembatalan dan/atau penundaan atas persetujuan pejabat yang menugaskan sehingga mengakibatkan beban APBD, biaya yang ditimbulkan akibat pembatalan dan/atau penundaan tersebut menjadi beban APBD.

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Prosedur Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34...

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

ZULDAFRI DARMA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANAH DATAR.

I.A FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NO. / / -20

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1 Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

2 Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

3 Nama : dst.....

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP :

I.B FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor : /SPPD/...../20..

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Kepala
2. Nama Pegawai yang diperintah
3. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997
Jabatan
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat Angkut yang dipergunakan
6. Tempat berangkat
Tempat tujuan
7. Lamanya Perjalanan Dinas
Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali
8. Pembebanan Anggaran	
Instansi
Mata Anggaran	
9. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

Pangkat

NIP :

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP :

SPPD No. : /SPPD/..... /20....
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis kegiatan :

.....

I. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP :

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

- 2. Bukti riil untuk biaya transportasi tersebut diatas tidak didapatkan.
- 3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal,bulan,tahun

Yang membuat pernyataan,

.....
.....

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
..... Nomor, dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi dengan
rincian sebagai berikut:

Table with 3 columns: No., Uraian, Jumlah. Includes a row for 'Jumlah' at the bottom.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun

Yang melakukan
perjalanan dinas,

.....
NIP

.....
.....


BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

ZULDAFRI DARMA

Salinan sesuai dengan aslinya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN
TANAH DATAR

II.1 Uang Harian :

A.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PNSD, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Harian Lepas, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	360.000	270.000	180.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
3	RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	277.500	185.000
5	JAMBI	OH	370.000	277.500	185.000
6	SUMATERA BARAT (LUAR KABUPATEN, DALAM PROVINSI)	OH	380.000	285.000	190.000
	SUMATERA BARAT (DALAM KABUPATEN), LEBIH DARI 8 JAM	OH	150.000	112.500	75.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	285.000	190.000
9	BENGGKULU	OH	380.000	285.000	190.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	307.500	205.000
11	BANTEN	OH	370.000	277.500	185.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	322.500	215.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	397.500	265.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	315.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	307.500	205.000
17	BALI	OH	480.000	360.000	240.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	330.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	285.000	190.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	270.000	180.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	285.000	190.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	322.500	215.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	277.500	185.000
26	GORONTALO	OH	370.000	277.500	185.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	307.500	205.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	322.500	215.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	277.500	185.000

30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	285.000	190.000
31	MALUKU	OH	380.000	285.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	322.500	215.000
33	PAPUA	OH	580.000	435.000	290.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	360.000	240.000

A.2 Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan

No	Provinsi	Satuan	Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PNSD, Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Forkopimda Plus (Kepala dan Eselon IV/fungsional)	Isteri Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kabupaten	Tenaga Harian Lepas, masyarakat/ anggota organisasi, pimpinan organisasi/ lembaga tingkat kecamatan
1	ACEH	OH	110.000	82.500	55.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
3	RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	82.500	55.000
5	JAMBI	OH	110.000	82.500	55.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000	82.500	55.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	82.500	55.000
9	BENGKULU	OH	110.000	82.500	55.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	90.000	60.000
11	BANTEN	OH	110.000	82.500	55.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	120.000	80.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	97.500	65.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	90.000	60.000
17	BALI	OH	140.000	105.000	70.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	82.500	55.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	82.500	55.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	82.500	55.000
26	GORONTALO	OH	110.000	82.500	55.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	90.000	60.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	97.500	65.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	82.500	55.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	82.500	55.000
31	MALUKU	OH	110.000	82.500	55.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
33	PAPUA	OH	170.000	127.500	85.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	105.000	70.000

A.3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

II.2 Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten (Lebih dari 8 jam)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	OH	250.000	125.000
2	ESELON II, ANGGOTA DPRD	OH	150.000	75.000

II.3 Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota Dprd / Pejabat Eselon II/ Kepala Forkopimda Plus/ Isteri Bupati/ Isteri Wakil Bupati	Pejabat Eselon III/ Eselon IV Forkopimda Plus selain kepala/ Golongan IV/Isteri Sekda/ Pimpinan Organisasi/ Lembaga Tingkat Kabupaten	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Pimpinan Organisasi / Lembaga Tingkat Kecamatan	Golongan I/II/THL/ Masyarakat/ Anggota Organisasi
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUAB ARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

II.4 Satuan Biaya Taksi

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	OK	123.000
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3	RIAU	OK	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000
8	LAMPUNG	OK	167.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11	BANTEN	OK	446.000
12	JAWA BARAT	OK	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16	JAWA TIMUR	OK	194.000
17	BALI	OK	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	240.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	240.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	431.000
34	PAPUA BARAT	OK	182.000

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

II.5 Biaya Transportasi Dalam Provinsi Antar Kabupaten Antar provinsi menggunakan jalur darat.

1	Dalam Propinsi antar Kabupaten :	Besaran (PP)
	Wilayah I (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota)	80.000
	Wilayah II (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai via Padang)	130.000
	Wilayah III (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan).	200.000
2	Khusus perjalanan dinas dalam provinsi ke Kabupaten Mentawai, biaya transportasi dibayarkan yang dikelompokkan kepada Wilayah II dan biaya tiket ke Kabupaten Mentawai bersifat at cost.	
3	Antar propinsi menggunakan jalur darat :	
	Batusangkar – Provinsi Riau	500.000
	Batusangkar – Jambi	650.000
	Batusangkar – Bengkulu	650.000
	Batusangkar – Sumatera Utara	800.000
	Batusangkar – Sumatera Selatan	800.000
	Batusangkar – Aceh	1.000.000
	Batusangkar – Lampung	1.000.000

II.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat (PP)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Bisnis)	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000

23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BLAK	14.119.000	7.487.000

74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000

125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BLIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BLIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BLIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BLIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BLIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BLIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BLIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BLIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BLIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BLIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BLIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BLIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BLIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BLIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000

176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	1.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	1.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000

227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000

277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	1.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

II.7 Satuan Biaya Transportasi Lokal

No	Kecamatan	Besaran (PP)
1	Batusangkar-Kec. X Koto	100.000
2	Batusangkar-Batipuah	75.000
3	Batusangkar- Batipuah selatan	75.000
4	Batusangkar- Rambatan	75.000
5	Batusangkar-Pariangan	75.000
6	Batusangkar-Sungayang	40.000
7	Batusangkar-Sungai Tarab	40.000
8	Batusangkar-Tanjung Emas	40.000
9	Batusangkar-Lima Kaum	40.000
10	Batusangkar-Salimpauang	75.000
11	Batusangkar-Lintau Buo	100.000
12	Batusangkar-Lintau Buo Utara	100.000
13	Batusangkar-Padang Ganting	75.000
14	Batusangkar-Tanjung Baru	100.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

ZULDAFRI DARMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

